

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Koesnoen berpendapat anak-anak merupakan kaum muda, dari segi usia, semangat, dan pengalaman hidup, karena mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.<sup>9</sup> Abintoro Prakoso mengatakan anak merupakan individu yang sedang berproses membentuk jati dirinya sehingga rentan terpengaruh lingkungan.<sup>10</sup>

Batas usia antara anak dan dewasa pada masa remaja adalah antara usia enam hingga dua puluh satu tahun, dengan rentang usia dari tiga belas hingga dua puluh satu tahun. Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan periode peralihan antara masa kanak-kanak dan masa kedewasaan yang mana hal ini diungkap oleh Darajat.<sup>11</sup> Masa remaja merupakan periode transisi antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, di mana individu mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek. Pada tahap ini, seorang anak mulai menunjukkan perubahan dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir, yang membedakannya dari masa kanak-kanak, meskipun ia belum sepenuhnya mencapai kedewasaan.

---

<sup>9</sup> Abintoro Prakso. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Presindo Yogyakarta. Hal 36.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Zakiah Darajat. 1983. *Kesehatan Mental*. Jakarta. Inti Idayu Press. Hal. 101

Setiap peraturan selalu mengatur berkenaan dengan karakteristik dari seorang anak. Kriteria anak akan berdampak pada status hukumnya sebagai subjek hukum. Beberapa undang-undang dan peraturan yang berlaku memberikan definisi istilah "anak-anak" sebagai berikut:

- a. Pasal 45 KUHP, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya.
- b. Pasal 330 KUHPerdata bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- c. UU Kesejahteraan Anak bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian bahwa “anak adalah seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 1 konvensi Hak Anak menyatakan bahwa: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.
- e. UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- f. UU HAM menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan banyak gambaran tentang anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah. Batasan usia antara anak-anak dan orang dewasa ditentukan oleh masa remaja, yang dimulai pada usia sembilan tahun dan berlangsung hingga usia tiga belas tahun. Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, di mana individu mengalami pertumbuhan pesat dalam berbagai aspek, seperti perubahan fisik, sikap, cara berpikir, dan perilaku. Meskipun demikian, remaja belum mencapai kedewasaan sepenuhnya.

Dalam usia anak anak masih dalam tahap perkembangan dan anak anak tersebut menurut undang-undang jika anak tersangkut suatu perkara pidana maka anak tersebut tidak wajib menjalani hukuman dan boleh dikembalikan kepada orangtuanya, karena anak anak dalam pola berfikirnya masih rentan dan mudah terpengaruh untuk mendapat pendidikan yang lebih baik agar tidak melakukan kesalahannya kembali.

## **2. Hak-Hak Anak Pasca Pidana Penjara**

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak, tanpa pengecualian. Seorang anak yang telah menyelesaikan masa pidananya atau pasca-pidana penjara, harus diperlakukan sama seperti individu lainnya dalam kondisi bebas. Oleh karena itu, anak yang telah menjalani masa pidana berhak diakui dan memperoleh perlindungan saat kembali ke masyarakat.

Konstruksi Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian diwujudkan melalui pembentukan UU 17/2016 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak). Dalam Pasal 4 jo. Pasal 11 diatur bahwa:

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Meskipun ketentuan Pasal 4 dan Pasal 11 di atas tidak secara eksplisit menjelaskan hak anak pasca pidana penjara, namun seorang anak yang telah menjalani masa pidana mendapatkan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 11. Dalam hal ini dapat ditarik pemahaman bahwa pembentuk undang-undang pada dasarnya menyadari bahwa anak yang telah menjalani masa pidana harus dianggap setara, sehingga tidak perlu ada pembedaan antara anak yang tidak pernah menjalani pidana dengan anak yang telah menjalani pidana.

Perlindungan terhadap hak-hak anak pasca pidana penjara ini pun di samping menjadi tugas orang tua, namun juga menjadi tugas masyarakat. Sebagaimana amanat Pasal 93 huruf e UU SPPA bahwa disebutkan peran masyarakat salah satunya adalah ikutserta dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang dapat dilakukan melalui lembaga pemasyarakatan. Artinya bahwa setelah anak keluar dari penjara dan kembali ke masyarakat, maka anak tersebut harus dibantu dalam proses penyesuaian diri dengan norma-norma dan nilai-nilai baru dalam masyarakat (reintegrasi sosial).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) bertujuan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. UU Pemasyarakatan ini mengadopsi konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeratan. Sebagai contoh, dalam Pasal 15 huruf a UU Pemasyarakatan, diatur bahwa

setiap individu yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak, berhak mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, dan bimbingan lanjutan. "Bimbingan lanjutan" di sini merujuk pada kegiatan yang tujuannya membantu anak pasca terpidana penjara serta anak membutuhkan pendampingan agar hidup bersosial kembali dalam bermasyarakat sebagaimana yang diatur pada pasal 15 huruf a U Pemasarakatan.

Oleh karena itu, hak anak pasca pidana penjara salah satunya adalah berkaitan dengan bimbingan lanjutan, yakni haknya untuk memperoleh bantuan guna menyesuaikan diri atau berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. Tujuan dari reintegrasi tersebut adalah memastikan masa depan dan tumbuh kembang anak sebagai masa depan bangsa tetap terjaga, dan khususnya memastikan tidak terjadi pengulangan tindak pidana oleh anak pasca terpidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

*The Juvenile* (sistem peradilan pidana anak), yang merupakan suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang terikat dengan pengadilan, yakni Lawyer, Jaksa, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas pembinaan anak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> M Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Hal. 43.

Berdasarkan hal tersebut adapun beberapa pihak-pihak yang terkait dalam

*The juvenile system*, yakni:

- a. Pertama, ketika seorang anak pertama kali berhadapan dengan hukum dan memasuki sistem peradilan, polisi menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau dilembagakan.
- b. Kedua, jaksa dan lapas dalam hal ini akan membuat penetapan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diberikan pembatasan bagi peradilan anak
- c. Ketiga, anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan hingga dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, yang terakhir fasilitas pemidanaan.<sup>13</sup>

Peradilan pidana memiliki peradilan khusus yakni sistem peradilan anak oleh karena itu, deskripsi sistem peradilan anak harus dimulai dengan deskripsi sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menggambarkan pemberlakuan pendekatan sistem fundamental dalam hal meminimalisasi kejahatan. Remington dan Ohlin mengemukakan:<sup>14</sup>

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 15.

perundang-undangan, praktik adminstrai dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung impilikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya”.

Berdasarkan UU SPPA, mengartikan, “sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah semua proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana”.

Menurut penjelasan Soerjono Soekanto, “sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional”.<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputro menjelaskan, “sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, yang memiliki tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dan menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan memiliki efek jera sehingga tidak mengulangi kejahatannya”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. Hal. 38.

<sup>16</sup> Mardjono Reksodiputro. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peardilan Pidana Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. Hal. 84.

Menurut penulis, khususnya di Indonesia tidak tersedianya khusus untuk lembaga peradilan anak yang mana pada saat ini peradilan anak masih dalam satu rumpun dengan peradilan umum. Peradilan umum dapat menunjuk hakim khusus untuk menangani kasus anak-anak. Proses peradilan anak tetap memperhatikan masa depan anak tersebut, serta tetap menjaga hak-hak bahkan martabat anak tersebut guna tercapainya rasa adil.

## **2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Tujuan UU SPPA merupakan dalam rangka membentuk sistem peradilan yang memang melindungi kepentingan yang terbaik untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. UU SPPA dirasa gagal dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan huku serta dirasa tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum bagi masyarakat saat ini. Namun terdapat hal penting yang diatur dalam UU SPPA, Sebagai berikut:

### **a. Definisi Anak dibawah Umur**

Undang-undang SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak berusia antara 12 dan 18 tahun, dan membedakan antara tiga jenis remaja yang telah melakukan kejahatan:

- 1) Anak yang bertanggungjawab atas perilaku kriminal (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana melawan hukum (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, tidak ada perbedaan antara Anak Korban dan Anak Saksi dalam UU Pengadilan Anak. Akibatnya anak korban dan anak saksi tidak mendapat perlindungan hukum. Akibatnya, banyak kejahatan yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan, karena anak-anak cenderung takut dengan sistem peradilan pidana.

b. Penjatuhan sanksi

Berdasarkan UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) atau setelah berusia 15 tahun (Pasal 69 ayat (3) UU SPPA) dapat dipidana dalam dua cara :

- 1) Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Sistem Peradilan Anak (UU SPA)

meliputi :

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

g) Perbaiki akibat tindak pidana

Undang-Undang SPPA juga mengatur terkait, “anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.

c. Penahanan

Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Setelah masa penahanan yang ditentukan berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum, artinya penahanan tidak dapat diperpanjang lebih dari yang diatur oleh undang-undang.

d. Pemeriksaan terhadap anak sebagai saksi atau anak korban

UU SPPA memberikan kemudahan bagi anak yang menjadi saksi atau korban untuk ikut serta dalam proses pengadilan. Jika saksi atau korban anak tidak dapat hadir di sidang karena alasan tertentu, mereka bisa

memberikan keterangan di luar pengadilan dengan menggunakan teknologi elektronik, yang difasilitasi oleh Penasehat Masyarakat di hadapan Penyidik, Penuntut Umum, Advokat, atau pihak pemberi bantuan hukum lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, anak saksi dan korban juga dapat memberikan informasi melalui pemeriksaan jarak jauh dengan metode komunikasi audio visual. Saat berbagi informasi dengan cara ini, anak-anak harus didampingi oleh orang tua/wali, penasihat komunitas, atau orang dewasa lainnya.<sup>17</sup>

Menurut pendapat penulis, UU SPPA tahun 2012 ini sudah melakukan upaya pembaharuan hukum terbaru yang mengedepankan dengan mengutamakan diversi sehingga tidak berorientasi hanya untuk menghukum anak saja, namun juga memberikan pembimbingan terhadap anak. Jika dilihat, orientasi utama dalam penegakan hukumnya yakni keadilan restorative, sehingga diupayakan agar sebisa mungkin anak tidak langsung dihukum sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh orang biasa seperti pengaturan sebelumnya. Dalam hal tersebut, bisa dilihat bahwa UU SPPA sudah memberikan paradigma hukum yang lebih baik daripada sebelumnya terutama berkaitan dengan hak anak.

---

<sup>17</sup> Tri Jata Ayu. "Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022.

### 3. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan Pidana Anak dilakukan sebagaimana mana dalam pasal 2 Undang-Undang SPPA yang mana dilamnya mengamanatakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Perlindungan

Mencakup tanggapan langsung dan tidak langsung terhadap tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dan/atau psikologis pada anak.

b. Keadilan

Setiap penyelesaian sengketa yang melibatkan anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak tersebut.

c. Nondiskriminasi

Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, kelainan fisik dan/atau mental.

d. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Semua keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.

e. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan mengekspresikan pemikiran mereka dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

f. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua menjaga hak asasi anak yang paling mendasar.

g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan merujuk pada kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas anak dalam berbagai aspek, termasuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap, perilaku, keterampilan, serta kesehatan jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Sementara itu, pembinaan dalam konteks masyarakatan berfokus pada pemberian tuntutan untuk meningkatkan intelektual, sikap, perilaku, keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani masyarakatan. Pembinaan juga bertujuan untuk memperkuat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

h. Proporsional

Segala bentuk upaya perlakuan terhadap anak harus mempertimbangkan usia, kebutuhan, dan kondisi anak.

i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan

Sebagai upaya terakhir untuk dilakukan. Namun, secara umum, anak-anak tidak dapat dicabut otonominya kecuali mereka terpaksa melakukannya untuk tujuan menyelesaikan kejahatan.

j. Penghindaran Pembalasan

Meminimalisasi segala bentuk orientasi dalam hal pembalasan di proses berjalannya peradilan.<sup>18</sup> Menurut pendapat penulis, prinsip peradilan pidana anak ini sudah mengutamakan adanya proses keberlanjutan dari pemidanaan terhadap anak itu sendiri dengan tetap memberikan pembimbingan. Walaupun belum ada pengaturan seara spesifik tentang hak anak pasca dipenjara, namun pengaturan UU SPPA dengan prinsip-prinsipnya ini benar-benar meminimalisasi pemidanaan dengan konsep “pembalasan” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara) dalam makalahnya yang berjudul "*Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya*" yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta”, menyatakan bahwa “apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

---

<sup>18</sup> M Nasir Djamil, *Op.cit.*, hal. 131.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa prinsip peradilan pidana anak ini sejatinya berupaya memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Namun demikian, UU SPPA belum mampu menjangkau ketika seorang anak sudah selesai berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus diskriminasi terhadap anak berhadapan dengan hukum,<sup>19</sup> yang menunjukkan bahwa anak berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya dapat dilindungi hak-haknya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara**

#### **1. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak**

Peradilan anak telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa, “Peradilan anak merupakan suatu peradilan yang menanggapi kasus pidana yang menyangkut anak dan yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberi perlindungan kepada anak yang mengalami konflik dengan hukum yang diakibatkan pelaku kenakalan anak”.

---

<sup>19</sup> LBH Jakarta. 2020. “Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum!”. <https://bantuanhukum.or.id/hentikan-diskriminasi-dan-pelanggaran-hak-hak-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses tanggal 25 November 2024.

Menurut pendapat penulis, dapat dilihat bahwa, “UU SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi.”

## **2. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Perlindungan Anak**

Pernyataan yang Anda buat menggambarkan pentingnya perlindungan hak-hak anak, serta upaya yang harus dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal. Perlindungan anak bukan hanya untuk menjamin kesejahteraan fisik, namun juga untuk memastikan kesehatan mental dan sosial mereka. Dengan perlindungan yang tepat, anak-anak bisa tumbuh menjadi individu yang tangguh, memiliki karakter yang baik, serta mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di masa depan.<sup>20</sup> Keberlanjutan dalam kegiatan perlindungan anak sangat penting. Upaya yang dilakukan harus terarah dan terorganisir, agar dapat mencegah potensi permasalahan di masa depan, seperti trauma atau kesulitan dalam

---

<sup>20</sup> Ana Fauzia dan Fathul Hamdani. 2021. *Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah*. Indonesia Berdaya. Vol. 2 No. 2. Hal. 157-166.

bersosialisasi. Penguatan nilai-nilai moral, pendidikan, serta dukungan dari masyarakat dan negara adalah faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Perlindungan yang holistik terhadap anak akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Ini tentunya menjadi investasi jangka panjang yang sangat berharga bagi masa depan negara kita.

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memperoleh mandat untuk berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.<sup>21</sup>

Menurut pendapat penulis, perlindungan hak anak dalam UU Perlindungan Anak terbaru memberikan reformasi hukum yang lebih baik. Hal ini dikarenakan, UU Perlindungan Anak memberikan pembaharuan hukum dengan melibatkan peran serta Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin hak anak. Bukan hanya hal tersebut, namun penulis melihat terdapat pembaharuan seperti ketentuan pidana minimal

---

<sup>21</sup> Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

dalam kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak dan adanya pemberlakuan restitusi.

### **3. Tanggungjawab Negara Terkait Perlindungan Negara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan UU Pemasarakatan**

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Perlindungan ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi anak beserta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Perlindungan anak bertujuan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi sehingga akan tercipta anak-anak yang berkualitas dan berakhlak mulia.<sup>23</sup>

Ketetapan tersebut kemudian dijelaskan secara lebih rinci mengenai hak-hak anak sebagai pelaku pidana, anak sebagai warga negara, serta anak dalam konteks sipil dalam Undang-Undang Pemasarakatan.<sup>24</sup> Pasal 1 angka 8 UU

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Serafina Shinta Dewi. (2011). *Karya Tulis Hukum Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*. Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Hlm. 22-24.

Pemasyarakatan memberikan penjelasan tentang batasan anak didik pemasyarakatan, yang diartikan sebagai anak yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan, baik karena terlibat dalam tindak pidana maupun untuk tujuan pembinaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- 1) Anak Pidana: Anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA Anak) dengan masa hukuman paling lama hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Anak Negara: Anak yang, berdasarkan putusan pengadilan, diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA Anak) dengan masa penempatan paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.
- 3) Anak Sipil: Anak yang, atas permintaan orang tua atau walinya, memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA Anak) dengan masa pendidikan paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dari ketiga jenis Anak Didik Pemasyarakatan tersebut, berdasarkan Pasal 22 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1) UU Pemasyarakatan, setiap jenis anak didik pemasyarakatan memiliki hak yang hampir sama, yaitu:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

- 2) Hak atas Perlakuan yang Sama: Setiap anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, terlepas dari statusnya sebagai anak pidana, anak negara, atau anak sipil.
- 3) Hak atas Pendidikan dan Pembinaan: Anak didik pemasyarakatan berhak mengikuti program pendidikan dan pembinaan untuk mengembangkan potensi diri, keterampilan, serta karakter yang baik memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 4) Hak atas Perlindungan: Anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan hak-hak dasar mereka.
- 5) Mendapat kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 6) Hak untuk Mendapatkan Perawatan Kesehatan: Anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan perawatan medis dan kesehatan yang diperlukan selama masa pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut pendapat penulis, UU Pemasyarakatan ini memang sudah mengakui berkenaan dengan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, belum ada ketentuan spesifik yang membahas berkenaan dengan perlindungan hak anak pasca penjara. Dalam artian, pembinaan tersebut hanya dilakukan pada saat anak masih berada di

BAPAS. Belum ada pengaturan yang menjelaskan berkenaan dengan hak anak pasca bebas dari penjara.

